



PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 06-P/PM III-16/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RICALDIANSYAH
Pangkat/NRP : Prada / 31190796180100
Jabatan : Takodim 1417/Kendari
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, tanggal lahir : Sabangka, 05 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Samratulangi

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Nomor: R/227/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: B/72/IX/2020 tanggal 02 September 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: DAK/06/PLL/AD/IV-17/IX/2020 tanggal 01 September 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/06-P/PM III-16/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/06-P/PM III-16/AD/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/06-P/PM III-16/AD/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 3 Put. No 06-P/PM III-16/AD/IX/2020



6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: DAK/06/PLL/AD/IV-17/IX/2020 tanggal 01 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z1 warna Biru Nopol DT3193 HF, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita telah melakukan Pelanggaran Lalu Lintas : "Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu kaca spion hanya satu dan tidak menyalakan lampu utama pada siang hari."

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 285 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Pokok : Denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 20 (dua puluh) hari kurungan pengganti.

2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: mengendarai Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z1 warna Biru Nopol DT3193 HF, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wita telah melakukan Pelanggaran Lalu Lintas : "Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu kaca spion hanya satu dan tidak menyalakan lampu utama pada siang hari." yang ditahan pada saat terkena razia Polisi Militer, maka dari itu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 2 dari 3 Put. No 06-P/PM III-16/AD/IX/2020



Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: RICALDIANSYAH, Pangkat Prada NRP 31190796180100 terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Mengemudikan Sepeda Motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan tidak menyalakan lampu utama pada siang hari.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:


Pidana Denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:
1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter Z1 warna Biru Nopol DT3193 HF yang berada di Denpom XIV/3
Dikembalikan kepada Terdakwa.


4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP2910134720371 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11060025371279 dan Panitera Pengganti Nurman Pelda NRP 21000098320879, serta di hadapan Umum tanpa Terdakwa.

Panitera Pengganti,


Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Hakim,


Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371